

Nomor : 1623/KP.07/SJ/06/2022

8 Juni 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Rehabilitasi Nama Baik Pegawai
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

Kepada Yth.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

di-

Tempat.

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 21-PKE-DKPP/IV/2022 pada tanggal 8 Juni 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 21-PKE-DKPP/IV/2022, sebagaimana di dalam putusannya yaitu:
 - 1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 - 2) Merehabilitasi nama baik Teradu I Gunawan Suswanto selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 3) Merehabilitasi nama baik Teradu II Feri Mulia Siagian selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 4) Merehabilitasi nama baik Teradu III Kemurahan Zebua, Teradu IV Kristof Bohalima, Teradu V Demetrius Waoma, Teradu VI Charisman Dakhi, Teradu VII Tuhoma Hia, Teradu VIII Ricardo Hutaeruk, dan Teradu IX Frankelman Zuriat Putra Laia masing-masing selaku Staf (PNS) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 5) Merehabilitasi nama baik Teradu X Jelatieli Saota, dan Teradu XI Junius Setyawan Humendru masing-masing selaku Staf (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
 - 7) Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
 - 8) Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
 - 9) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

2. Sehubungan dengan angka 1, diinstruksikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk **merehabilitasi nama baik** Kemurahan Zebua, Kristof Bohalima, Demetrius Waoma, Charisman Dakhi, Tuhoma Hia, Ricardo Hutauruk dan Frankelman Zuriat Putra Laia masing-masing selaku staf PNS Bawaslu Kabupaten Nias Selatan serta Jelatieli Saota dan Junius Setyawan Humendru masing-masing selaku staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sekretaris Jenderal,



Dr. Gunawan Suswantoro

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua DKPP Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.